



**PUTUSAN**

**Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR UNIT KOBA**, berkedudukan di Jalan Raya Pos Koba BRI Unit Koba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Rado Siswanto, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;
2. Supriansyah, Petugas GS Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang;
3. Rudi Kurniawan, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Koba;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.4010/KC-IV/MKR/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023, pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Faishal Rahman, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pangkalpinang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 1, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba tanggal 25 September 2023 Nomor 17/SK.P/2023/PN Kba, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**AGUSTI**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Mulia RT 012, Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NONI**, bertempat tinggal di Jalan Jalan Dusun Mulia RT 012, Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai

## **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tanggal 25 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 25 September 2023 dengan Nomor Register 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji;
2. Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018;
3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018;
4. Bahwa yang diperjanjikan dari perjanjian tersebut antara lain:
  - a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
  - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 Oktober 2018, dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
    - Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) bulan kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah).
  - c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan:
    - Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba



594/178/19.04.01/2014 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Agusti;

- Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor:  
594/615/19.04.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Agusti;

d. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban /wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, kemudian sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp136.754.894,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah);
6. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
7. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Sisa Pokok : Rp107.075.690,-
- Bunga Berjalan : Rp23.259.861,-
- Sisa Bunga : Rp6.419.343,-

Total : Rp136.754.894,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah).

9. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut Rp136.754.894,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Surat Pengakuan Hutang Nomor: K181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat: Rp136.754.894,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-009730-10-8 atas nama Agusti, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/178/19.04.01/2014 tanggal 30 Maret 2015 atas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Agusti dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/615/19.04.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Agusti yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/178/19.04.01/2014 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Agusti dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/615/19.04.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Agusti berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang beridiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan Asli Asli Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/178/19.04.01/2014 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Agusti dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/615/19.04.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Agusti tersebut untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan yakni Supriansyah, dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa salah satu peran aktif Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu mengupayakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, namun sampai dengan putusan dibacakan para pihak belum mendapatkan perdamaian;

Menimbang bahwa di persidangan terhadap Tergugat I dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar isi dari gugatan Penggugat tersebut dan meskipun pembayaran macet namun Tergugat I dan Tergugat masih ada membayar, serta Tergugat I dan Tergugat II memohon agar diberikan peluang bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk berusaha dalam menyelesaikan hutang tersebut, namun apabila Penggugat ingin dilunasi segera agar menjual rumah yang di Pangkalan LPJ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : K181094KF/5764/10/2018 atas nama Agusti yang ditandatangani oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Unit Pangkal Pinang III Pangka, Agusti, dan Noni tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Hutang atas SPH: K181094KF/5764/10/2018 atas nama Agusti sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Foto atas nama Agusti dan Noni serta NPWP atas nama Agusti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor 140/SP3FAT/PNK/2018 atas nama Agusti yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Penyak Kecamatan Koba tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor 063/SP3FAT/PNK/2015 atas nama Agusti yang diketahui oleh Kepala Desa Penyak tanggal 30 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan Pertama Nomor B.039/5764/BUN/06/2022 kepada Agusti, yang ditandatangani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Koba Pangkalpinang tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6A;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan Pertama Nomor B.041/5764/BUN/07/2022 kepada Agusti, yang ditandatangani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Koba Pangkalpinang tanggal 3 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6B;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan Pertama Nomor B.042/5764/BUN/08/2022 kepada Agusti, yang ditandatangani Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BRI Unit Koba Pangkalpinang tanggal 4 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6C;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Somasi I Nomor B.043/KC-IV/BUN/01/2023 kepada Agusti, yang ditandatangani Kepala Pimpinan Cabang dan MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7A;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Somasi II Nomor B.043/KC-VI/BUN/02/2023 kepada Agusti, yang ditandatangani Kepala Pimpinan Cabang dan MBM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkalpinang tanggal 5 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7B;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, *Payoff Inquiry* atas nama Agusti, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Rekening Koran Pinjaman Pembayaran setiap bulan hasil *Print Out* Debitur atas nama Agusti dengan Nomor Rekening 576401009730108 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
13. Fotokopi sesuai dengan asli, Kesepakatan Restrukturisasi tanggal 23 Maret 2020 atas nama Agusti, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Permohonan Restrukturisasi tanggal 30 Mei 2022 atas nama Agusti, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dalam peridangan Tergugat I dan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi terhadap Penggugat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman setiap bulan kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan kedua belah pihak, sehingga Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp136.754.894,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah benar isi dari gugatan Penggugat tersebut dan meskipun pembayaran macet namun Tergugat I dan Tergugat masih ada membayar, serta Tergugat I dan Tergugat II memohon agar diberikan peluang bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk berusaha dalam menyelesaikan hutang tersebut, namun apabila Penggugat ingin dilunasi segera agar menjual rumah yang di Pangkalan LPJ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian pinjaman pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 yang termuat dalam perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018, yang mana isi dari perjanjian tersebut antara lain:
  - a. Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah);
  - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 Oktober 2018, dengan jadwal pembayaran pinjaman yaitu untuk Pokok Pinjaman berikut bunga harus dibayar kembali oleh tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) bulan kali angsuran masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah).
2. Bahwa benar untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor 063/SP3FAT/PNK/2015 atas nama Agusti yang diketahui oleh Kepala Desa Penyak tanggal 30 Maret 2015 dan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor 140/SP3FAT/PNK/2018 atas nama Agusti yang diketahui oleh Kepala Desa Penyak Kecamatan Koba tanggal 15 Oktober 2018;
3. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib kepada Penggugat;  
Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:  
Menimbang bahwa terkait petitum angka 1 yang meminta kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka harus dikesampingkan terlebih dahulu, sehingga Hakim akan mempertimbangan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor: K181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian serta Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, yang dalam perkara ini Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran atau kausa yang tidak halal dalam Surat Pengakuan Hutang *a quo* dan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata yang disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor: K181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 (bukti surat P-1) tersebut tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta merupakan bukti surat yang sempurna, sehingga petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati dengan Penggugat sebagaimana diperjanjikan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, dimana suatu persetujuan/perjanjian itu bersumber dari perikatan. Perikatan ditujukan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPPerdata seseorang yang dimaksud ingkar janji atau wanprestasi (*breach of contract/default*) adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak di dalam suatu perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya dan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht* dan/atau *force majeure*), dimana prestasi tersebut tidak dipenuhi sama sekali oleh pihak yang memiliki kewajiban tersebut. Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang (harus) disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 Oktober 2018 yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar R Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) Rupiah) selambat-lambatnya setiap tanggal 18 pada bulan angsuran yang bersangkutan, sebagaimana perjanjian yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 (bukti surat P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa 2 (dua) bidang tanah sampai dengan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut lunas dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor 063/SP3FAT/PNK/2015 atas nama Agusti yang diketahui oleh Kepala Desa Penyak tanggal 30 Maret 2015 dan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor 140/SP3FAT/PNK/2018 atas nama Agusti

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Kepala Desa Penyak Kecamatan Koba tanggal 15 Oktober 2018 (bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti surat tersebut di atas maka jelas terdapat hubungan hukum antara Penggugat sebagai kreditur yang merupakan perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang memberikan pinjaman/kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur berdasarkan surat pengakuan hutang yang menimbulkan suatu perikatan diantara satu sama lain;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yakni tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib serta tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran hingga gugatan ini diajukan. Akibat kredit macet Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:

- Sisa Pokok : Rp107.075.690,00 (seratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah)
- Bunga Berjalan : Rp23.259.861,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan delapan ratus enam puluh satu Rupiah)
- Sisa Bunga : Rp6.419.343,00 (enam juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah)

Total : Rp136.754.894,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah).

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II pernah mengajukan permohonan restrukturisasi kredit dari Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020 (bukti surat P-10), dan hasil kesepakatan angsuran setelah restrukturisasi dengan total pinjaman sejumlah Rp118.400.000,00 (seratus delapan belas juta empat ratus ribu Rupiah) dan terdapat penambahan jangka waktu menjadi 72 (tujuh puluh dua) bulan dan pengurangan angsuran menjadi sejumlah Rp2.769.244,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah) per bulannya, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II masih ada itikad baik untuk membayar pinjaman namun restrukturisasi tersebut batal apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dengan adanya persetujuan atas restrukturisasi kredit dari Penggugat pada tanggal 23 Maret 2020, Tergugat I dan Tergugat II masih saja tidak melakukan pembayaran sebagaimana persetujuan restrukturisasi tersebut secara tepat waktu dan tertib (bukti surat P-9);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2022, Tergugat I dan Tergugat II kembali mengajukan permohonan restrukturisasi terdampak pandemic corona (covid-19) dan disetujui oleh Penggugat (bukti surat P-11), dan hasil persetujuan atas permohonan tersebut adalah plafond restrukturisasi total pinjaman yang harus Tergugat I dan Tergugat II bayar sejumlah Rp114.800.000,00 (seratus empat belas juta delapan ratus ribu Rupiah), sehingga Tergugat I dan Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran sejumlah Rp3.061.333,00 (tiga juta enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per bulannya, namun Tergugat I dan Tergugat II masih saja tidak melakukan pembayaran sebagaimana persetujuan restrukturisasi tersebut secara tepat waktu dan tertib (bukti surat P-9), hingga akhirnya diberikanlah Surat Peringatan dari Penggugat kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali (bukti surat P-6A, P-6B, dan P-6C) dan telah disampaikan pula somasi dari Penggugat kepada Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali (bukti surat P-7A dan P-7B);

Menimbang bahwa sekalipun telah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, namun Tergugat I dan Tergugat II belum juga sanggup memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran secara tertib dan sesuai dengan nominal yang disepakati yakni meliputi angsuran pokok sejumlah Rp107.075.690,00 (seratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah), bunga berjalan sejumlah Rp23.259.861,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan delapan ratus enam puluh satu Rupiah), dan sisa bunga sejumlah Rp6.419.343,00 (enam juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga Rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya menyampaikan alasannya belum bisa memenuhi kewajiban pembayaran karena Tergugat I dan Tergugat II mengalami kesulitan efek pandemi covid-19 dan alasan tersebut juga sudah disampaikan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dalam beberapa kali kesempatan bertemu akan tetapi belum juga mencapai kesepakatan dan perdamaian di antara keduanya, sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* melalui gugatan sederhana di pengadilan harus dilanjutkan guna memberikan kepastian hukum baik kepada Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yakni tidak melakukan pembayaran kredit secara tepat waktu dan tertib sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Nomor SPH: PK181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 merupakan wanprestasi, sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yaitu menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat: Rp136.754.894,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-009730-10-8 atas nama Agusti, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/178/19.04.01/2014 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Agusti dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/615/19.04.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Agusti yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1236 dan Pasal 1239 KUHPerdata, debitur yang melakukan Wanprestasi wajib memberikan penggantian biaya ganti rugi dan bunga sehingga berdasarkan redaksional Pasal tersebut diatur bahwa yang dapat dituntut oleh Kreditur apabila debitur wanprestasi adalah permintaan ganti rugi berupa sisa hutang pokok dan bunga;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 (bukti surat P-1), tercantum bahwa rekalkulasi bunga wajib dibayar debitur apabila debitur melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju) sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo* mengalami kesulitan melunasi pinjamannya. Selain itu, Hakim menilai bahwa ketentuan pembayaran rekalkulasi bunga akan sangat memberatkan Tergugat I

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II sebagai debitur dan mempertimbangkan keterangan Tergugat I dan Tergugat II di persidangan yang menyatakan bahwa usaha i Tergugat I dan Tergugat II mengalami penurunan dan kesulitan, Hakim memandang adil apabila Tergugat I dan Tergugat II hanya diwajibkan untuk membayar sisa hutang pokok dan bunga berjalan tanpa ditambah dengan rekalkulasi bunga. Sehingga Hakim berpendapat untuk mengabulkan ganti kerugian yang wajib dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II adalah sejumlah Rp130.335.551,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu Rupiah), dengan rincian sisa hutang pokok sejumlah Rp107.075.690,00 (seratus tujuh juta tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh Rupiah) (bukti surat P-1, P-8, dan P-9), dan bunga berjalan sejumlah Rp23.259.861,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan delapan ratus enam puluh satu Rupiah) (bukti surat P-1, P-8, dan P-9);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti surat P-1), yang telah ditandatangani dan disepakati Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II disebutkan dalam Pasal 4 bahwa untuk menjamin supaya pinjaman yang berhutang kepada Bank dibayar dengan semestinya maka Tergugat I dan Tergugat II atau yang berhutang menyerahkan agunan berupa Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor 063/SP3FAT/PNK/2015 atas nama Agusti yang diketahui oleh Kepala Desa Penyak tanggal 30 Maret 2015 (bukti surat P-5) dan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor 140/SP3FAT/PNK/2018 atas nama Agusti yang diketahui oleh Kepala Desa Penyak Kecamatan Koba tanggal 15 Oktober 2018 (bukti surat P-4) dengan ketentuan Pasal 9 apabila pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual agunan yang dijaminan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penggugat yang dalam hal ini Penggugat memilih untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, maka selisih tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 yaitu memohon agar dinyatakan atas obyek agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/178/19.04.01/2014 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Agusti dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/615/19.04.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Agusti berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang beridiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena selama proses persidangan pihak Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan tersendiri atas objek agunan tersebut (*Conservatoir Beslag*);

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 yaitu memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan Asli Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/178/19.04.01/2014 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Agusti dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/615/19.04.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Agusti tersebut untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan menjamin terlaksananya putusan ini, maka petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya, sedangkan petitum mengenai permintaan selain dan selebihnya dalam petitum ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari gugatan Penggugat telah dikabulkan maka Tergugat I dan Tergugat II berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena sebagian dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK181094KF/5764/10/2018 tanggal 18 Oktober 2018 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp130.335.551,00 (seratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh satu Rupiah) yang akan disetor ke rekening pinjaman 5764-01-009730-10-8 atas nama Agusti. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti Asli Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/178/19.04.01/2014 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Agusti dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/615/19.04.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Agusti yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, maka selisih tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai obyek agunan atas 2 (dua) bidang tanah dengan Surat Pernyataan Pengakuan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/178/19.04.01/2014 tanggal 30 Maret 2015 atas nama Agusti dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor: 594/615/19.04.01/2018 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Agusti tersebut, untuk segera menyerahkan obyek agunan tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.500,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Koba. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, Kiki Kurniawan, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Kiki Kurniawan, S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

## Perincian biaya :

- |                          |   |               |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya ATK Proses..... | : | Rp200.000,00; |
| 3. PNBP Surat Kuasa..... | : | Rp10.000,00;  |

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Panggilan.....	:	Rp55.500,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp10.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp345.500,00;</b>

**(tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus Rupiah)**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Kba